

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor yang menjadi pertimbangan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Ogan Ilir

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Keadaan Geografis

Secara geografis Kabupaten Ogan Ilir (OI) terletak diantara 20 55' – 30 15' Lintang Selatan dan diantara 1040 20' – 1040 48' Bujur Timur dengan luas wilayah mencapai □ 266.607 Ha. Wilayah Kabupaten Ogan Ilir terdiri memiliki topografi yang relatif datar dengan kemiringan lereng berkisar dari 0-5 % . Sedangkan ketinggian wilayah di Kabupaten Ogan Ilir berkisar antara 0 – 50 meter diatas permukaan laut.

Wilayah bagian utara Kabupaten Ogan Ilir merupakan hamparan dataran rendah berawa yang sangat luas mulai dari Kecamatan Pemulutan sampai Indralaya, sedangkan Kecamatan Tanjung Batu dan Muara Kuang relatif tinggi dengan tofografi tertinggi diatas 10 meter dari permukaan air laut. Wilayah daratan mencapai 65% dan rawa 35%. Sungai-sungai utama di Kabupaten Ogan Ilir antara lain :

Tabel 2

Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Ogan Ilir

No	Nama DAS	Luas (KM2)	Debit
1.	Ogan	19.75	538 m ³ / detik

Sumber : PU Pengairan Kab. Ogan Ilir

b. Administrasi

Secara administratif wilayah Kabupaten Ogan Ilir memiliki 16 (enam belas) kecamatan, dengan luas wilayah mencapai 266.607 Ha dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Ogan Ilir . Daerah yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Ogan Ilir mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

Tabel 3

• Sebelah Utara	:	Berbatasan dengan Kecamatan Gandus, Kecamatan Kertapati, dan Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang serta Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin
• Sebelah Timur	:	Berbatasan dengan Kecamatan Jejawi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kecamatan Kota Kayu Agung, Kecamatan Pedamaran, dan Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir; serta Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
• Sebelah Selatan	:	Berbatasan dengan Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan
• Sebelah Barat	:	Berbatasan dengan Kecamatan Lubai, Kecamatan Gelumbang, dan Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim

Jika dilihat dari letak geografisnya, Kabupaten Ogan Ilir memiliki nilai strategis dan berada dekat Kota Palembang yang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Selatan. Kedekatan ini merupakan salah satu keunggulan komparatif yang dimiliki Kabupaten Ogan Ilir. Untuk lebih jelasnya mengenai letak geografis Kabupaten Ogan Ilir dapat dilihat pada *Tabel 3* dan *Gambar 1*.

Tabel 4

Nama, Luas Wilayah Administrasi per Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016


No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan / Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah		
				Km ²	Hektar	(%) Thd Total (Ha)
1.	Indralaya	17	3	71,08	7.108	2.67
2.	Indralaya Utara	15	1	502,47	50.247	18.85
3.	Indralaya Selatan	14	-	95,76	9.576	3.59
4.	Pemulutan	25	-	122,92	12.292	4.61
5.	Pemulutan Barat	11	-	60,00	6.000	2.25
6.	Pemulutan Selatan	15	-	61,49	6.149	2.31
7.	Tanjung Batu	19	2	263,75	26.375	9.89
8.	Payaraman	11	2	180,57	18.057	6.77
9.	Tanjung Raja	15	4	70,41	7.041	2.64

10.	Sungai Pinang	12	1	42,62	4.262	1.60
11.	Rantau Panjang	12	-	40,85	4.085	1.53
12.	Muara Kuang	13	1	300,75	30.075	11.28
13.	Rambang Kuang	13	-	528,82	52.882	19.84
14.	Lubuk Keliat	10	-	212,17	21.217	7.96
15.	Rantau Alai	13	-	62,16	6.216	2.33
16.	Kandis	12	-	50,25	5.025	1.88
Total Kab. Ogan Ilir		227	14	2.666,07	266.607	100

Sumber : Laporan LKPJ Kab. Ogan Ilir tahun 2016

Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Ogan Ilir

Gambar 1



Sumber : RTRW Kab. Ogan Ilir Tahun 2011-2013

c. Demografi

1) Jumlah, Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Pada tahun 2016 tercatat jumlah penduduk Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 422.712 jiwa, dengan komposisi penduduk terdiri dari 209.094 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan, sementara penduduk dengan jenis kelamin laki-laki adalah sebesar 209.094 jiwa. Rata – rata pertumbuhan penduduk sebesar 2,35 % pertahun. Sementara itu, bila dilihat dari segi kepadatan penduduk, yaitu dengan memperhatikan luas wilayah suatu wilayah, Kabupaten

Ogan Ilir dengan jumlah penduduk tahun 2016 sebanyak 422.712 jiwa dan dengan luas wilayah sebesar 2.666,07 Km² atau 266.607 Ha, memiliki kepadatan penduduk sebesar 158.55 jiwa per km² . Kecamatan terpadat antara lain Kecamatan Sungai Pinang dengan kepadatan 626.72 , Tanjung Raja sebesar , 609.57 jiwa per km² . dan Kecamatan Indralaya 440.48 jiwa per km², sedangkan Kecamatan yang penduduknya paling jarang karena umumnya kecamatan ini memiliki wilayah yang cukup luas antara lain kecamatan Rambang Kuang sebesar 39.80 jiwa per km², Indralaya Utara 47.58 jiwa per km², dan Muara Kuang sebesar 70.08 jiwa per km².

2) Proyeksi Penduduk Kabupaten Ogan Ilir

Untuk memprediksikan jumlah penduduk Kabupaten Ogan Ilir sampai dengan akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2017, akan digunakan pendekatan *Aritmetic rate of growth* berdasarkan pada angka pertumbuhan rata-rata Kabupaten Ogan Ilir sebesar 2,35 % per tahun untuk memprediksikan jumlah penduduk Kabupaten Ogan Ilir hingga tahun 2017. Berdasarkan perhitungan proyeksi penduduk yang dilakukan dengan menggunakan metode tersebut maka jumlah penduduk Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2017 adalah sebesar 599.733 jiwa.

Perangkat desa pada umumnya bekerja atas dasar pengabdian kepada Desa. Namun, apabila seluruh Perangkat Desa yang diangkat sebagai PNS,

maka akan dapat memberatkan keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah pusat. Oleh karena itu, yang diangkat menjadi PNS hanya Sekretaris Desa dengan alasan Sekretaris Desa menjadi otak manajemen dan administrasi di kantor Pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yuliansyah selaku kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, menyatakan “Faktor pertimbangan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Ogan Ilir keinginan pemerintah membantu mengoptimalkan Kepala Desa dalam hal tertib administrasi desa sehingga lebih terkontrol dengan baik karena pada saat itu administrasi desa masih sangat amburadul serta meningkatkan kesejahteraan Sekretaris Desa”. (wawancara Senin, 13 Maret 2017)

Pertimbangan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagai sosial kontrol terhadap kinerja aparat desa, sehingga dengan diangkatnya Sekretaris Desa menjadi PNS menjadikan profesionalitas dalam bekerja dan menertibkan administrasi dari pemerintahan desa. Selain itu, desa merupakan instansi pemerintah paling bawah dan sangat perlu untuk diperketat dari aspek validitas data masyarakat. Justru dengan Sekretaris Desa menjadi PNS, pemerintah di tingkat desa nantinya akan lebih baik dari pada sebelumnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dengan:

- a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Pegawai Negeri Sipil, PNS adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas-tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan.
- c. Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil yaitu pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil tanpa melalui prosedur calon Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi formasi yang lowong.
- d. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunanserta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- e. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Penetapan Formasi dan Prosedur Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil:

- a. Menteri Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Departemen Dalam Negeri melakukan permintaan

data Sekretaris Desa kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1536/PMD tgl 5 September 2005, perihal Permintaan Data Sekretaris Desa dan terakhir dengan Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 555.3/2387/PMD tanggal 23 November 2007, perihal Data base dan Validasi Data Sekretaris Desa.

- b. Dari hasil validasi data Sekretaris Desa yang disampaikan oleh Provinsi, Kabupaten dan Kota kepada Departemen Dalam Negeri maka tersusun Data Base Sekretaris Desa seluruh Indonesia. Data base tersebut adalah merupakan acuan dasar bagi Bupati/Walikota dalam menyusun daftar usulan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- c. Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil dilakukan secara bertahap sesuai formasi yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
- d. Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS dilakukan secara bertahap. Formasi pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS dialokasikan pada tiap Kecamatan dan pengangkatannya dengan memprioritaskan usia paling tinggi.
- e. Persetujuan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara berdasarkan usul Menteri Dalam Negeri.

- f. Persetujuan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk diteruskan kepada Bupati/Walikota melalui Gubernur.
- g. Bupati/Walikota menetapkan keputusan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi pegawai Negeri Sipil.

3. Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil:

- a) Dalam peraturan ini Sekretaris Desa yang dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yaitu Sekretaris Desa yang diangkat dengan sah sampai dengan tanggal 15 Oktober 2004 dan masih melaksanakan tugas sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 ini. Dari ketentuan ini dapat dilihat meskipun seorang Sekretaris Desa telah diangkat dengan sah sampai dengan 15 Oktober 2004 namun setelah diangkat tidak melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya sebagai Sekretaris Desa maka secara otomatis Sekretaris Desa tersebut akan gugur untuk memperoleh status sebagai Pegawai Negeri Sipil. Misalnya, seorang Sekretaris Desa yang diangkat tanggal 16 Oktober 2004, meskipun sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 masih melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa, yang bersangkutan tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris Desa yang diangkat sebelum 15 Oktober 2004 tetapi diberhentikan sebagai Sekretaris Desa. Contoh

pertama, seorang Sekretaris Desa yang diangkat tanggal 14 Oktober 2004, dan kemudian pada tanggal 1 Agustus 2007 diberhentikan sebagai Sekretaris Desa, maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Contoh kedua, seorang Sekretaris Desa yang diangkat tanggal 14 Oktober 2003, dan kemudian pada tanggal 29 Juli 2007 diberhentikan sebagai Sekretaris Desa, maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

- b) Persyaratan lain yang harus dipenuhi Sekretaris Desa untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. Tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Memiliki ijazah paling rendah Sekolah Dasar atau yang sederajat;
dan
 - f. Berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun terhitung pada 15 Oktober 2006.
- c) Sekretaris Desa yang memenuhi persyaratan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil diberikan pangkat paling tinggi Pengatur Muda Golongan II/a.

- d) Sekretaris Desa yang memiliki ijazah lebih tinggi dari Surat tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat/golongan sesuai dengan ijazah/STTB SLTA yaitu Pengatur Muda II/a. Contoh: seorang Sekretaris Desa memiliki ijazah S-1, dalam hal demikian Sekretaris Desa tersebut diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil tetap menggunakan ijazah/STTB SLTA dan diberikan pangkat Pengatur Muda golongan II/a.
- e) Sekretaris Desa yang memiliki ijazah lebih rendah dari STTB SLTA diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat/golongan ruang sesuai dengan ijazah yang dimiliki. Yaitu pangkat Juru golongan I/c. Sekretaris Desa yang belum memenuhi persyaratan ijazah SLTA dan pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a tetap melaksanakan tugas sebagai Pejabat Sekretaris Desa.
- f) Masa kerja sebagai Sekretaris Desa dihitung penuh sebagai masa kerja pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Desa yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pengangkatan Sekretaris Desa tersebut langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil tanpa melalui prosedur Calon Pegawai Negeri Sipil. Mengenai tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil ini terdapat peran unsur pemerintah daerah secara berjenjang, Badan Kepegawaian

Negara, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Menteri Dalam Negeri.

Urutan tata cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil dilakukan sebagai berikut:

- a. Bupati/Walikota menyusun daftar nominatif Sekretaris Desa diwilayahnya berdasarkan ketentuan syarat utama yaitu Sekretaris Desa yang diangkat dengan sah sampai dengan 1 Oktober 2004 dan masih melaksankan tugasnya sampai berlakunya peraturan pemerintah ini.
- b. Bupati/Walikota mengumpulkan berkas pengangkatan Sekretaris Desa berdasarkan syarat-syarat yang harus dipenuhi Sekretaris Desa untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil. Berkas-berkas tersebut meliputi:
 - 1) Surat lamaran yang ditulis tangan dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam, ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati/Walikota).
 - 2) 1 (satu) daftar riwayat hidup yang ditulis tangan dan ditandatangani sendiri memakai huruf kapital/balok, tinta hitam dan ditempel pas photo ukuran 3x4 cm.
 - 3) Foto copy surat keputusan pengangkatan sebagai Sekretaris Desa yang disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah Camat.
 - 4) Foto copy ijazah/STTB yang dimiliki (paling tinggi ijazah/STTB SLTA) yang disahkan oleh kepala sekolah yang bersangkutan.

- 5) Pas photo ukuran 3x4 cm sebanyak 5 (lima) lembar menghadap kedepan dan dobelakangnya ditulis nama lengkap dan tanggal lahir yang bersangkutan.
- 6) Surat pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa, diketahui oleh Camat dan disahkan kebenarannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
 - a) Sejak diangkat sebagai Sekretaris Desa sampai saat ini masih melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus sebagai Sekretaris Desa.
 - b) Selama menjadi Sekretaris Desa memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi.
- 7) Surat keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib/POLRI.
- 8) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter.
- 9) Surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari unit layanan kesehatan pemerintah.
- 10) Surat pernyataan yang terdapat dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002, yang berisi tentang:

- a) Tidak pernah dihuum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak kejahatan;
 - b) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri ini atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD atau pegawai swasta;
 - c) Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri;
 - d) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
 - e) Tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.
- c. Data nominatif Sekretaris Desa dan berkas pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- d. Gubernur menyampaikan data nominatif dan berkas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b kepada Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan wawancara 13 Maret 2017 dengan Yuliansyah selaku kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir menyatakan bahwa pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Ogan Ilir telah dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu formasi tahun 2008, 2009, dan 2010.

Sesuai jumlah Desa yang ada di Kabupaten OganIlir, maka Sekretaris Desa yang ada saat ini berjumlah 227 orang, namun setelah

divalidasi data Sekretaris Desa maka yang masuk dalam database Sekretaris Desa yang ditetapkan Departemen dalam Negeri berjumlah 55 orang. Alasan dilakukan melalui 3 (tiga) tahap karena Pemerintah Daerah Ogan Ilir memperhatikan dan mengikuti formasi Pegawai Negeri Sipil untuk Kabupaten Ogan Ilir yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Ketiga tahap tersebut adalah:

1. Tahap Pertama

Tahap pertama dilakukan pada tahun 2008. Sekretaris Desa yang diusulkan sejumlah 25 orang, dan sekarang sudah mendapatkan SK Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu:

Tabel 5

No	Sekretaris Desa	Kecamatan
1	Sakatiga	Indralaya
2	Talang Aur	Indralaya
3	Tanjung Seteko	Indralaya
4	Naga Sari	Muara Kuang
5	Munggu	Muara Kuang
6	Suka Cinta	Muara Kuang
7	Seri Menanti	Muara Kuang

8	Teluk Kecapi	Pemulutan
9	Ibul Besar	Pemulutan
10	Pelabuhan Dalam	Pemulutan
11	Aur Standing	Pemulutan
12	Tanjung Tambak	Tanjung Batu
13	Bangun Jaya	Tanjung Batu
14	Tanjung Pinang	Tanjung Batu
15	Limbang Jaya I	Tanjung Batu
16	Senuro	Tanjung Batu
17	Talang Balai	Tanjung Raja
18	Ulak Kerbau Lama	Tanjung Raja
19	Talang Balai Baru	Tanjung Raja
20	Suka Pindah	Tanjung Raja
21	Ulak Kerbau Baru	Tanjung Raja
22	Kerenjeng	Tanjung Raja
23	Muara Penimbung Ulu	Indralaya
24	Pegayut	Pemulutan

25	Muara Dua	Pemulutan
	Jumlah	25

2. Tahap Kedua

Tahap kedua dilakukan pada tahun 2009. Sekretaris Desa yang diusulkan sejumlah 24 orang. Sekarang telah mendapatkan SK pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu:

Tabel 6

No	Sekretaris Desa	Kecamatan
1	Tebing Gerinting	Indralaya Selatan
2	Mandi Angin	Indralaya Selatan
3	Meranjat	Indralaya Selatan
4	Tanjung Pering	Indralaya Utara
5	Sungai Rambutan	Indralaya Utara
6	Tanjung Baru	Indralaya Utara
7	Payo Besar	Payaraman
8	Serikembang	Payaraman

9	Talang Seleman	Payaraman
10	Talang Pangeran	Pemulutan Barat
11	Ulak Petangisan	Pemulutan Barat
12	Pematang Bangsal	Pemulutan Selatan
13	Lubuk Tunggal	Rambang Kuang
14	Tanjung Miring	Rambang Kuang
15	Ibul Dalam	Rambang Kuang
16	Kuwang Dalam	Rambang Kuang
17	Sukananti/Tangai	Rambang Kuang
18	Sunur	Rambang Kuang
19	Rantau Panjang	Rantau Panjang
20	Kota Daro I	Rantau Panjang
21	Sungai Pinang II	Sungai Pinang
22	Santapan	Kandis
23	Beti	Indralaya Selatan

24	Talang Tengah	Lubuk Keliat
	Jumlah	24

3. Tahap Ketiga

Tahap ketiga dilakukan tahun 2010. Sebanyak 6 Sekretaris Desa yang telah memenuhi persyaratan telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tahap ketiga ini yaitu:

Tabel 7

No	Sekretaris Desa	Kecamatan
1	Tanjung Sejaro	Indralaya
2	Parit	Indralaya Utara
3	Tanjung Lalang	Payaraman
4	Ulak Aur Standing	Pemulutan
5	Jago Rajo	Rantau Panjang
6	Ketapang	Rantau Panjang
	Jumlah	6

4. Sekretaris Desa yang tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil

- 1) Sekretaris Desa yang tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan Sekretaris Desa oleh Bupati/Walikota,

selanjutnya jabatan Sekretaris Desa yang kosong diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pemberhentian. Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 menyebutkan bahwa: “Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara menyediakan formasi dalam rangka pengisian jabatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam (1) yang menyebutkan bahwa jabatan Sekretaris Desa yang kosong akan diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan paling lambat 6 bulan sejak pemberhentian”. Persyaratn yang dimaksud dalam pasal ini yaitu sama seperti persyaratan yang diajukan oleh Sekretaris Desa yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Persyaratan ini terdapat dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007.

- 2) Sekretaris Desa yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberi tunjangan kompensasi yang dihitung berdasarkan masa kerja selama bersangkutan menjadi Sekretaris Desa.
- 3) Besarnya tunjangan kompensasi dihitung dengan cara sebagai berikut:
 - a. Masa kerja 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta) rupiah.
 - b. Masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun dihitung sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta) rupiah per tahun, dengan ketentuan secara kumulatif paling tinggi Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah.

- 4) Penetapan besaran tunjangan kompensasi bagi setiap Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud angka 3 ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wlikota. Dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

Adapun Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yaitu Sekretaris Desa:

Tabel 8

No	Sekretaris Desa	Kecamatan
1.	Lubuk Sakti	Indralaya
2.	Indralaya Raya	
3.	Indralaya Indah	
4.	Indralaya Mulya	
5.	Tanjung Gelam	
6.	Tanjung Agung	
7.	Sakatiga Seberang	
8.	Ulak Banding	
9.	Muara Penimbung Ilir	
10.	Ulak Bedil	
11.	Penyandingan	

12.	Sudimampir	
13.	Ulak Segelung	
14.	Sejaro Sakti	
15.	Tunas Aur	
16.	Rantau Sialang	Muara Kuang
17.	Kuang Anyar	
18.	Kasah	
19.	Tanabang Ulu	
20.	Seri Kembang	
21.	Kelampadu	
22.	Ramah Kasih	
23.	Seri Bandung	Tanjung Batu
24.	Seri Tanjung	
25.	Tanjung Tambak Baru	
26.	Senuro Barat	
27.	Tanjung Pinang II	
28.	Tanjung Baru Petai	
29.	Tanjung Batu	

30.	Pajar Bulan	
31.	Tanjung Atap	
32.	Tanjung Laut	
33.	Sentul	
34.	Burai	
35.	Limbang Jaya II	
36.	Tanjung Atap Barat	
37.	Tanjung Temiang	Tanjung Raja
38.	Seri Dalam	
39.	Tanjung Agas	
40.	Siring Alam	
41.	Talang Balai Lama	
42.	Skonjing	
43.	Tanjung Raja Selatan	
44.	Belanti	
45.	Tanjung Harapan	
46.	Sukarami	Pemulutan
47.	Palu	
48.	Pemulutan Ulu	
49.	Pemulutan Ilir	
50.	Sungai Rasau	
51.	S. Pelabuhan Dalam	

52.	Mekar Jaya	
53.	Kedukan Bujang	
54.	Rawa Jaya	
55.	Babatan Saudagar	
56.	Tanjung Pasir	
57.	Harapan	
58.	Pipa Putih	
59.	Sungai Buaya	
60.	Muara Baru	
61.	Sembadak	
62.	Lebung Jangkar	
63.	Sirah Pulau Klip	Rantau Alai
64.	Kelampaian	
65.	Sukamarga	
66.	Rantau Alai	
67.	Kerta Bayang	
68.	Tanjung Mas	
69.	Talang Sari	
70.	Lebung Bandung	
71.	Sanding Marga	
72.	Suka Maju	
73.	Mekar Sari	

74.	Sukanati	
75.	Sukananti Baru	
76.	Tanjung Pering	Indralaya Utara
77.	Bakung	
78.	Lorok	
79.	Payakabung	
80.	Purna Jaya	
81.	Soak Batok	
82.	Tanjung Pule	
83.	Permata Baru	
84.	Suka Mulia	
85.	Pulau Kabai	
86.	Pulau Semambu	
87.	Palem Raya	
88.	Sarang Elang	Pemulutan Barat
89.	Kamal	
90.	Pulau Negara	
91.	Ulak Kembahang I	
92.	Seri Banding	
93.	Ulak Kembahang II	
94.	Talang Pangeran Ilir	
95.	Arisan Jaya	

96.	Jagalano	Rantau Panjang
97.	Sejangko I	
98.	Kota Daro II	
99.	Sungai Rotan	
100.	Rantau Panjang Ulu	
101.	Ketapang II	
102.	Sejangko II	
103.	Arisan Deras	
104.	Serijabo	Sungai Pinang
105.	Talang Dukun	
106.	Tanjung Serian	
107.	Penyandingan	
108.	Sungai Pinang III	
109.	Pinang Jaya	
110.	Sungai Pinang I	
111.	Pinang Mas	
112.	S. Pinang Lagati	
113.	S. Pinang Nibung	
114.	Seri Jabo Baru	
115.	Lubuk Rukam	Kandis
116.	Tanjung Alai	
117.	Kandis I	

118.	Kumbang Ulu	
119.	Kumbang Ilir	
120.	Miji	
121.	Pandan Arang	
122.	Muara Kumbang	
123.	Kandis II	
124.	Santapan Timur	
125.	Lubuk Segonang	
126.	Beringin Dalam	Rambang Kuang
127.	Ulak Segara	
128.	Tanjung Bulan	
129.	Tambang Rambang	
130.	Kayu Ara	
131.	Kuang Dalam Timur	
132.	Suka Tangai	
133.	Ulak Kembahang	Lubuk Keliat
134.	Lubuk Keliat	
135.	Embecang	
136.	Kasi Raja	
137.	Betung II	
138.	Ketiau	
139.	Payalengkang	

140.	Betung I	
141.	Talang Tengah Laut	
142.	Tebedak I	Payaraman
143.	Lubuk Bandung	
144.	Tebedak II	
145.	Rengas I	
146.	Paya Besar	
147.	Rengas II	
148.	Seri Kembang II	
149.	Seri Kembang III	
150.	Tanjung Lubuk	Indralaya Selatan
151.	Arisan Gading	
152.	Tanjung Dayang	
153.	Meranjat Ilir	
154.	Meranjat II	
155.	Sukaraja Lama	
156.	Sukaraja Baru	
157.	Tanjung Dayang Utara	
158.	Meranjat III	
159.	Maya Pati	Pemulutan Selatan
160.	Sungai Lebung	
161.	Kapuk	

162.	Ulak Aurstanding	
163.	Maju Jaya	
164.	Naikan Tembakang	
165.	Segayam	
166.	Cahaya Marga	
167.	S. Lebung Ulu	
168.	Sungai Keli	
169.	Lebak Pering	
170.	Sungai Ondok	
171.	Harimau Tandang	
172.	Pematang Bungur	
Jumlah		172

Berdasarkan wawancara dengan Edi Demang selaku kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) karena menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil salah satu syarat Sekretaris Desa itu bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yaitu melaksanakan jabatan Sekeretaris Desa pada tahun 2004 sampai seterusnya dan tidak terputus-putus sampai berlakunya PP ini, kebanyakan Sekretaris Desa di Kabupaten Ogan Ilir pada saat itu banyak yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. (wawancara Senin, 14 Maret 2017)

Sekretaris Desa yang tidak dapat ikut diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil ini kebanyakan tidak memenuhi persyaratan yang tercantum di dalam Peratran Pemerintah tersebut kemudian di karenakan faktor usia, dimana didalam peraturan yang ada ditentukan usia maksimal 51 tahun. Dan mengundurkan diri ataupun terlibat kriminalitas/pidana. Dengan demikian

maka desa di Kabupaten Ogan Ilir yang tidak mempunyai Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil berjumlah 172 desa. Kekosongan Sekretaris Desa yang terdapat di Kabupaten Ogan Ilir akan diisi oleh Perangkat Desa yang dipilih oleh Kepala Desa.

5. Ketentuan Lain-lain

- 1) Bagi Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan pangkat golongannya masih dibawah pangkat Pengatur Muda ruang II/a, wajib mengikuti dan lulus ujian penyetaraan.
- 2) Ujian penyetaraan sebagaimana disebut angka 1 wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling lambat 2 (dua) Tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 ditetapkan.
- 3) Biaya ujian penyetaraan dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.
- 4) Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dapat dimutasikan dalam jabatan/tugas lain setelah menjalani masa jabatan Sekretaris Desa paling kurang 6 (enam) tahun setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

B. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Ogan Ilir

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis di Badan Kepegawaian Daerah, Kabupaten Ogan Ilir Bagian Pemerintahan Desa dan beberapa Desa di Kabupaten Ogan Ilir ternyata implikasi yuridis akibat diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 adalah perubahan status hukum bagi Sekretaris Desa yang memenuhi syarat untuk

diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, yaitu yang dulunya bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, semenjak mendapatkan SK pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil maka Sekretaris Desa tersebut akan memperoleh hak dan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas pemerintahannya, seorang Sekretaris Desa tetap menjadi bawahan Kepala Desa. Sekretaris Desa mempunyai peran terutama dalam hal tertib administrasi.

Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Ogan Ilir tidak terdapat kendala yang terlalu rumit. Dari ketentuan yang terdapat di dalam regulasi Peraturan-Peraturan yang berhubungan dengan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS ada beberapa hal yang menjadi kendala pada penerapan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS di Kabupaen Ogan Ilir:

1. Kendala Internal

- a. Kendala yang bersifat admisnistratif, ada sebagian Sekretaris Desa yang mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007. Ketika seorang Sekretaris Desa yang sebenarnya memenuhi syarat untuk diangkat sebagai PNS namun tidak mau diangkat dapat dilakukan tindakan administratif berupa penghentian sebagai Sekretaris Desa, namun sebelum pemberhentian dilakukan akan dilakukan pembinaan terlebih dahulu selama 3 kali oleh Dinas terkait. Pada saat dilakukan penelitian, Bagian Pemerintahan Desa Pemerintah Kabupaten Ogan

Ilir baru akan menindaklanjuti surat dari Menteri Dalam Negeri untuk memberikan pembinaan kepada Sekretaris Desa yang bersangkutan.

- b. Sekretaris Desa yang telah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan merasa bahwa Kepala Desa bukan merupakan atasannya karena Sekretaris Desa merasa diangkat oleh pemda dan Kepala Desa adalah hasil dari pemilihan langsung oleh rakyat. Sehingga Sekretaris Desa merasa bahwa pangkat yang mereka sandang dan hak mereka sebagai PNS lebih tinggi dibandingkan pangkat Kepala Desa. Hal tersebut akan dapat mempengaruhi kinerja pegawai yang bersangkutan.
- c. Timbulnya kesenjangan sosial antara Sekretaris Desa berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan aparat desa yang lain adalah sebuah konsekuensi yang tidak mungkin dihindari. Penyebab kesenjangan yang begitu nyata terlihat adalah tentang perbedaan insentif yang akan diterima Sekretaris Desa berstatus PNS dengan aparat desa yang lain. Sekretaris Desa PNS akan menerima insentif setiap bulan melalui sistem penggajian dan tunjangan, yang besarnya sudah dapat dipastikan. Selain itu Sekretaris Desa juga mendapat santunan apabila mendapat kecelakaan yang disebabkan oleh pekerjaan dan pensiun dihari tua yang jumlahnya dipastikan lebih besar dari pensiun yang diberikan kepada aparat desa yang lain. Sedangkan aparat desa yang lain tetap pada kondisi sebelumnya, menerima insentif yang besarnya tidak menentu, tidak mendapat tunjangan dan pensiun. Hal ini merupakan sebuah ironi, jika seorang

Sekretaris Desa yang secara struktur merupakan bawahan Kepala Desa, memperoleh insentif lebih besar daripada atasannya. Kondisi ini merupakan ancaman bagi stabilitas dan harmonisasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu status PNS bagi Sekretaris Desa yang baru mengabdikan kepada desa dibandingkan dengan perangkat desa yang telah mengabdikan sekian lama untuk desa. Dalam hal ini juga akan berdampak pada kinerja para aparat desa yang dimungkinkan kinerja aparat desa yang lain akan lebih menurun karena merasa pekerjaan yang sama bahkan mungkin lebih tetapi insentif yang didapatkan berbeda, karena merasa ada kesenjangan sosial diantara mereka padahal Sekretaris Desa merupakan aparat desa yang sama kedudukannya dengan aparat desa lain yang tidak diangkat sebagai PNS.

- d. Akan timbulnya gejala atau tendensi yang mengindikasikan adanya keinginan pengangkatan-perangkat desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mungkin saja akan memuncak menjadi sebuah tuntutan. Apabila tidak disikapi segera oleh Pemerintah, kasus semacam itu dapat melahirkan tuntutan agar semua aparat desa juga diangkat menjadi PNS. Pada tingkat kejenuhan tertentu akibat rasa kecemburuan terhadap Sekretaris Desa PNS, hal itu dapat saja terjadi karena kedudukan PNS dianggap lebih menjanjikan dalam hal kesejahteraan aparat desa. Sebelum diterbitkan PP Nomor 45 Tahun 2007 ada beberapa wacana tidak hanya menjadikan Sekretaris Desa

sabagai PNS, namun juga menjadikan menjadikan Kepala Desa sebagai PNS, namun hal tersebut tidak diakomodasi dalam PP Nomor 45 Tahun 2007. Dalam hal ini penulis setuju apabila hanya Sekretaris Desa saja yang diangkat sebagai PNS, karena apabila Kepala Desa juga diangkat sebagai PNS maka demokrasi di desa yang telah turun temurun akan hilang, hal yang demikian tentunya juga akan mempengaruhi penataan dan masa jabatan Kepala Desa apabila nantinya seorang Kepala Desa dijabat sebagai PNS.

2. Kendala Kelembagaan

- a. Kabupaten Ogan Ilir adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diresmikan pada tahun 2004 sehingga terbatasnya jumlah data Sekretaris Desa yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- b. Minimnya jumlah SDM yang menangani langsung pelaksanaan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Ogan Ilir.
- c. Adanya kebijakan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan dapat memicu munculnya asosiasi-asosiasi baru dari kalangan perangkat desa yang akan menuntut untuk ikut diangkat menjadi PNS, sehingga kedepan desa akan diisi secara keseluruhan oleh PNS. Selama ini belum ada wadah atau semacam perkumpulan dalam lingkup nasional bagi Sekretaris Desa seluruh Indonesia. Sampai saat ini sifatnya masih

kedaerahan dalam lingkup Kabupaten atau Kota, itupun sifatnya masih sementara. Wadah-wadah Sekretaris Desa dalam lingkup kedaerahan tersebut juga belum bisa berjalan maksimal untuk menyalurkan aspirasi anggotanya karena selama ini Sekretaris Desa identik dengan orang kedua di pemerintahan desa, sehingga kedudukan Kepala Desa lebih berperan, dan Sekretaris Desa hanyalah perpanjangan tangan dari Kepala Desa. Hal yang akan mungkin bisa terjadi menyangkut dari dampak asosiasi yang akan terjadi Terkait dengan pengangkatan sekretaris desa menjadi pegawai negeri sipil yaitu ketika pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS dibutuhkan surat keterangan yang membuktikan bahwa Sekretaris Desa yang bersangkutan masih aktif menjalankan tugasnya. Surat tersebut harus ditandatangani Kepala desa. Sebab, Kepala desa yang paling tahu tentang aktifitas Sekretaris Desanya. Dan hal itu adalah persyaratan utama, kalau seorang Sekretaris Desa tidak bisa menunjukkan surat keterangan dari Kepala desa pengangkatannya menjadi PNS tidak bisa diproses. Meski demikian Kades bisa saja tidak menandatangani surat keterangan karena Sekretaris Desanya memang nyata-nyata tidak menjalankan tugas dengan baik. jika ada kemungkinan Kepala desa tidak memberi tanda tangan karena faktor subyektif, semisal masalah Pilkades, tentu sikap Kepala desa tersebut tidak

bisa dibenarkan dan akan diberi teguran oleh Pemerintah Kabupaten.

- d. Status Pegawai Negeri Sipil bagi Sekretaris Desa secara teoritis akan menyulitkan kontrol Kepala Desa terhadap Sekretaris Desa, karena secara psikologis, Sekretaris Desa akan lebih taat kepada atasan kepegawaiannya, dalam hal ini camat atau bupati. Perubahan status Sekretaris Desa tersebut akan berpengaruh kepada aspek pembinaan PNS dan hubungan dengan atasan sebagai Pembina PNS. Dualisme atasan bagi Sekretaris Desa PNS ini tentunya akan mempengaruhi loyalitas dan koordinasi yang tidak menentu. Bahkan posisi Kepala Desa cenderung akan dikesampingkan oleh Sekretaris Desa PNS karena tidak dapat menggugat status kepegawaian Sekretaris Desa PNS tersebut. Hal tersebut dapat membuka peluang terjadinya konflik antara Kepala Desa dengan Sekretaris Desa dalam hal hubungan kerja, apabila tata kerjanya tidak diatur dengan rinci dan dilaksanakan secara konsisten, karena adanya duplikasi komando terhadap Sekretaris Desa. Sekretaris Desa menjadi PNS merupakan sebuah penghargaan dari pemerintah. Meskipun sudah diangkat menjadi PNS, Sekretaris Desa tidak serta merta berdiri sendiri. Tapi masih harus tetap tunduk kepada Kepala Desa sebagai pimpinan tertinggi di Desa. Para Sekretaris Desa yang kini menyandang predikat PNS diingatkan untuk tidak sombong dan tidak merasa bahwa

kedudukan PNS yang disandanginya membuat kedudukannya lebih tinggi dari Kepala Desa yang tidak diangkat menjadi PNS sehingga tidak mau diperintah Kepala Desa. Secara struktural Kepala Desa adalah atasan Sekretaris Desa, maka dari pada itu seorang Sekretaris Desa meskipun sudah PNS harus tetap membantu tugas-tugas Kepala Desa. Jangan karena sudah diangkat jadi PNS, Sekretaris Desa tidak mau patuh terhadap Kepala Desa karena Kepala Desa bukan PNS. Sama seperti di kabupaten, meskipun Bupati bukan PNS tetap Sekretaris Daerah tetap harus mematuhi aturan Bupatinya. Dalam hal status sosial, perubahan Sekretaris Desa menjadi PNS tidak memiliki implikasi yang negatif baik bagi masyarakat maupun bagi Sekretaris Desa itu sendiri. Masyarakat menganggap bahwa yang diinginkan oleh seorang Sekretaris Desa adalah profesionalitas, masyarakat tidak melihat latar belakang pendidikan maupun latar belakang sosial seorang Sekretaris Desa. Sementara itu bagi Sekretaris Desa, perubahan status menjadi PNS yang memenuhi syarat tidak membuat mereka “jumawa”, melainkan semakin menambah semangat untuk lebih profesional dalam menjalankan tugas pemerintahan sehari-harinya.

3. Kendala Hukum

- a. Pengangkatan Sekretaris Desa dengan adanya batasan usia menimbulkan pertanyaan, karena masa pensiun PNS sampai

dengan umur 58 tahun sedangkan persyaratan Sekretaris Desa menjadi PNS pada PP Nomor 45 Tahun 2007 maksimal 51 tahun. Hal tersebut memungkinkan agar Sekretaris Desa diisi oleh PNS. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi para Sekretaris Desa, tertulis dalam pasal 3 PP Nomor 45 tahun 2007. Diantaranya berusia paling tinggi 51 tahun terhitung pada 15 Oktober 2006.

- b. Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum tentu akan memberikan perbaikan kepada sistem administrasi desa, contohnya kalau memang awalnya Sekretaris Desa yang sebelumnya memiliki kemampuan administrasinya jelek maka setelah diangkat menjadi PNS, administrasinya tetap akan seperti semula. Karena yang diangkat menjadi PNS yaitu orang yang sama maka tidak akan memberikan jaminan bahwa administrasi desa akan menjadi lebih baik. Masyarakat desa seringkali menggunakan ukuran baik bagi Kepala Desa dan perangkatnya, ketika Kepala Desa dan perangkat ringan tangan, ringan kaki dan ramah. Bahkan, meletakkan kebaikan-kebaikan itu sebagai ukuran untuk mempertergas kepercayaan mereka terhadap pemerintah desa. Demikian sebaliknya, Kepala Desa dan perangkat membutuhkan kepercayaan rakyat melalui cara-cara tradisional, bersifat personal dan penjagaan nilai dari kearifan lokal di desa. Dengan begitu, mereka mudah diterima,

dapat menjaga eksistensi dan menopang kelancaran kebijakan maupun tugas-tugas yang diemban, apalagi bagi Kepala Desa yang baru terpilih. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 disebutkan bahwa Sekretaris Desa PNS harus punya kemampuan administrasi perkantoran. Faktanya Sekretaris Desa yang telah diangkat PNS tersebut, masih ada Sekretaris Desa yang belum menguasai dasar-dasar administrasi perkantoran, misal : mengetik dasar dengan operasi Microsoft Word. Sehingga hal ini seharusnya menjadi pekerjaan rumah buat Sekretaris Desa untuk meningkatkan kemampuannya. Sangat disayangkan bila Sekretaris Desa yang sudah diangkat PNS tidak bisa memberikan perubahan bagi perbaikan administrasi di desa. Untuk meningkatkan kemampuan dalam tugas tugas yang menjadi tanggung jawab Sekretaris Desa ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan oleh seorang Sekretaris Desa:

- a) Kuasai bidang IT (teknologi komputerisasi termasuk internet)
- b) Loyal terhadap atasan (Kepala Desa, camat, bupati)
- c) Tingkatkan pelayanan pada masyarakat
- d) Hindari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- e) Bawa perubahan baik bagi Masyarakat Desa anda Berikan contoh bagi perangkat desa lainnya